

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002  
PADA JUAL BELI FOREX DI KOMUNITAS TRADER KOTA BLITAR**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**FAHDINAL AHSAN**

9312.179.17

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2024**

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 PADA JUAL BELI  
FOREX DI KOMUNITAS TRADER KOTA BLITAR**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan program Sarjana

**Oleh**  
**FAHDINAL AHSAN**

9312.179.17

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 PADA JUAL BELI FOREX DI KOMUNITAS TRADER KOTA BLITAR

Oleh :

FAHDINAL AHSAN

9312.179.17

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Sheila Fakhria, M.H.

NIP. 199111152019032011



Muhammad Habib Adi Putra, M.H.

NIP. 199012122020121015

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 PADA JUAL BELI**  
**FOREX DI KOMUNITAS TRADER KOTA BLITAR**

**FAHDINAL AHSAN**

9312.179.17

Telah diujikan di hadapan Sidang Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Kediri pada Kamis, 27 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Penguji Utama

Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI., M.H.

NIP. 197608082006041003

(  )

2. Penguji I

Sheila Fakhria, M.H.


NIP. 199111152019032011

(  )

3. Penguji II

Muhammad Habib Adi Putra, M.H.

NIP. 199012122020121015

(  )



## NOTA DINAS

Kediri, 20 Juni 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jalan Sunan Ampel 07 Ngronggo

Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Fahdinal Ahsan

NIM : 931217917

Judul : Implementasi Fatwa Mui No. 28/DSN-MUI/III/2002 Pada Jual Beli Forex Di Komunitas Trader Kota Blitar

Setelah di perbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1



Sheila Fakhria, M.H.  
NIP. 199111152019032011

Pembimbing 2



Muhammad Habib Adi Putra, M.H.  
NIP. 199012122020121015

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 20 Juni 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jalan Sunan Ampel 07 Ngronggo

Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Fahdinal Ahsan

NIM : 931217917

Judul : Implementasi Fatwa Mui No. 28/DSN-MUI/III/2002 Pada Jual Beli Forex Di Komunitas Trader Kota Blitar

Setelah di perbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan pedoman serta tuntunan pada sidang munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal yang sudah ditentukan, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian Nota Pembimbing ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1



Sheila Fakhria, M.H.  
NIP. 199111152019032011

Pembimbing 2



Muhammad Habib Adi Putra, M.H.  
NIP. 99012122020121015

## HALAMAN MOTTO

الَّذِينَ يُكْلِفُونَ الرِّبُّوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُسْكُنِ ذَلِكَ بِأَنَّمَا قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبُّوَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبُّوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهُ فَلَمَّا مَا سَلَفُ وَأَمْرُهُ لِلَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُنْ فِيهَا خَلِيلُوْنَ (٢٧٥) (البقرة/٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhananya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah/2:275)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta, 2019)

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahdinal Ahsan

NIM : 9312.179.17

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul :

**Implementasi Fatwa Mui No. 28/DSN-MUI/III/2002 Pada Jual Beli Forex Di Komunitas Trader Kota Blitar**, benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 02 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Peneliti

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah Robbil Alamiin saya panjatkan puja danpuji kepada kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga didalam hidupku. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Nur Choliq, Ibu Rif'atin. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Peneliti persembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat peneliti balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia karna peneliti sadar, selama ini peneliti belum bisa berbuat yang lebih.
2. Diri peneliti sendiri, terimakasih telah menjadi sosok yang tangguh untuk diri peneleiti, terimakasih telah menjadi dewasa dan madiri, terimakasih untuk tidak pernah membenci diri peneliti walau peneliti banyak kekurangan. Dan khusus lagi kepada dia, seseorang yang tulus dalam menyemangati dan menemanai disaat proses penelitian skripsi ini berlangsung.

## ABSTRAK

Ahsan, Fahdinal, Dosen Pembimbing 1 Sheila Fakhria, M.H. dan Dosen Pembimbing 2 Muhammad Habib Adi Putra, M.H. **Implementasi Fatwa MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Pada Jual Beli Forex Di Komunitas Trader Kota Blitar**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024

*Kata Kunci : Implementasi, Fatwa MUI, Forex*

Transaksi jual beli pada dasarnya boleh dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat yang berlaku diantaranya, tidak ada nya unsur *maisyir*, *gharar*, dan *riba*. Hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan muamalah dihukumi boleh sampai ditemukannya dalil yang memberikan hukum atau yang mengharamkan kegiatan *Foreign Exchange* tersebut. Dalam Islam, juga telah mengatur sedemikian rupa apabila terjadinya suatu kegiatan transaksi jual beli valas atau mata uang, maka kegiatan tersebut wajib dilakukan secara langsung pada tempat tersebut dan tidak diperbolehkan saling berhutang satu sama lainnya. Dalam melakukan transaksi *forex trading* maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada dalam *forex trading* terutama yang dilakukan oleh komunitas trader yang berada di Kota Blitar. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan praktik forex online trading pada komunitas trader kota blitar; 2) Untuk Implementasi Fatwa MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik Forex Online Trading pada komunitas trader kota Blitar.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan Sosiologis, selain itu pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap Komunitas Trader Kota Blitar. Adapun dari teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode flow analysis dari pada data dalam penelitian, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1.) Komunitas Trading Online Kota Blitar dibentuk berdasarkan karena banyaknya penipuan platform Forex dan sebagai wadah edukasi warga masyarakat Kota Blitar. Maka dari itu tidak ada aturan khusus yang menjadi acuan para anggota dalam melakukan transaksi Forex di aplikasi broker yang ditentukan; 2) Adapun jenis transaksi yang sering digunakan oleh Komunitas Trader Kota Blitar adalah jenis transaksi Option dan Spot. Adapun jenis transaksi Option dalam fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 adalah Haram. Sedangkan jenis transaksi Spot adalah halal atau diperbolehkan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulilah* peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkanNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **Implementasi Fatwa MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 Pada Jual Beli Forex Di Komunitas Trader Kota Blitar.**


Peneliti menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Yang terhormat Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.E.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI., M.H. selaku penguji utama yang telah menguji dan membimbing serta mengarahkan penelitian ini hingga selesai.
5. Ibu Sheila Fakhria, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Habib Adi Putra, M.H. selaku pembimbing II, yang dengan sabar membimbing peneliti hingga skripsi ini selesai.

6. Ibu Faridatul Fitriyah, M.Sy. selaku wali studi peneliti terima kasih atas segala motivasi yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen beserta staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Terima kasih karena memberi tahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia. Yaitu yang tercinta dan tersayang Bapak Nur Choliq dan Ibu Rifatin.
9. Sahabat dan teman seperjuangan, yakni Mas Dian Rifki, Mas Sahrul Mufid, Mas Wempi Aprian, Mas Deddy Raharjo, Yusril Rahmatullah S., Nashir Saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan kalian selama ini untuk kelancaran studi peneliti semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan kalian.
10. Teman-teman Mahasiswa IAIN Kediri, khususnya Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, terima kasih atas warna yang telah kalian beri kepada peneliti semoga tali silaturahmi ini akan tetap terjaga sampai kapanpun dan semoga kesuksesan ada pada kita.
11. Segenap pihak yang telah membantu penelitian mulai dari mencari judul, pembuatan proposal skripsi, peneliti skripsi sampai revisi yang berulang, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Peneliti hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Kediri, 23 Juni 2024



Peneliti

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S{	ي	Y

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

اَحمدٰیه: Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلْ: Ditulis *Dalla*

3. Ta' Marbutah diakhir kalimat

a. Bila dimatikan ditulis "ah"

جَاهَة: ditulis *Jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf),

نَعْمَةُ الله: ditulis *ni'mat Allah*

زَكَةُ الْفُطْرِ: ditulis *zakat al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah dirulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a. Panjang ditulis a, i panjang i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan huruf diatas huruf a, i, dan u

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (dipotong) Arab di transliterasikan dengan menggabung huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (يِ) dan (او)

7. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alim+lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf syamsiyah, huruf al-ditulis al:

الجامعة: ditulis *al-Jāmi'ah*

الشبة: ditulis *al-Shī'ah*

#### 8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### 9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetep konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

#### 10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, Al-Quran, Hadist, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEBIMBING .....	v
MOTTO .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERATASI .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian terdahulu.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli .....	13
B. Jual Beli Mata Uang.....	23
C. Foreign Exchange (Forex) .....	29
D. Fatwa DSN MUI .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan .....	35
B. Kehadiran Peneliti.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Data Dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	41
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	42
B. Data Penelitian.....	48
C. Temuan Penelitian .....	57
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Praktek Forex Online Trading pada Komunitas Trader Kota Blitar .....	58
B. <b>Analisis Implementasi Fatwa MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 terhadap     praktek <i>Forex Online Trading</i> pada komunitas trader kota Blitar ....</b>	<b>63</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68

B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Jenis-jenis aplikasi Broker Trading Forex.....	47
Gambar 4.2	: Grup Telegram komunitas Trader Kota Blitar.....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Perbedaan <i>Trading Forex</i> dengan <i>Money Charger</i> .....	46
Tabel 4.2	: Mata uang yang diperdagangkan pada bursa transaksi Forex .....	47

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1** : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2** : Draft Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002
- Lampiran 3** : Foto Wawancara
- Lampiran 4** : Daftar Konsultasi Skripsi